



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH KHUSUS DJBC KEPULAUAN RIAU
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA PABEAN B TANJUNG BALAI KARIMUN

JALAN YOS SUDARSO NO. 5 TANJUNG BALAI KARIMUN 29661
TELEPON 0777-21040; FAKSIMILE (0777) 21920; SITUS www.beacukai.go.id
PUSAT KONTAK LAYANAN: 1500225 SURAT ELEKTRONIK: info@customs.go.id

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP) PAKET PENGADAAN : Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4	SATUAN KERJA PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN: KPPBC TMP B TANJUNG BALAI KARIMUN NOMOR : SP-03/KBC.0401/PPK/E-KAT/2024 TANGGAL : 12 September 2024			
Yang bertanda tangan di bawah ini: nama : Donny Akhmadi jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen alamat : Jl. Yos Sudarso No.5, Tj. Balai Karimun, Kec. Karimun, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau 29661 - Kabupaten Karimun - Kepulauan Riau selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; nama penyedia : PT Agung Automall alamat penyedia : JALAN CUT MUTIAH NO 14 MENTENG JAKARTA PUSAT 10330 selanjutnya disebut sebagai Penyedia; untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:				
Rincian Barang				
No.	Jenis Barang	Kuantitas	Harga satuan (Rp)	Total (Rp)
1.	4912100001-KB2-187040439 Veloz 1.5 Q CVT	1.0	Rp329.000.000,00	Rp 329.000.000,00
	Jumlah			Rp 329.000.000,00
Terbilang : Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah				
SYARAT DAN KETENTUAN: 1. Hak dan Kewajiban a. Penyedia 1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini. 2) Penyedia memiliki kewajiban: a) membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik; b) tidak menjual barang melalui <i>e-Purchasing</i> lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui <i>e-Purchasing</i> pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama; c) mengirimkan barang sesuai jumlah dan spesifikasi yang terlampir dalam SP ini selambat-lambatnya pada tanggal 16 Oktober 2024 d) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan; e) mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa: i. barang rusak akibat cacat produksi; ii. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau iii. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana terlampir pada SP ini.				

- f) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan berupa pengiriman sampai lokasi pengiriman.
 - g) memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
- b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN
- 1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a) menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang terlampir pada SP ini.
 - b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c) mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 - i. barang rusak akibat cacat produksi;
 - ii. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - iii. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan berupa pengiriman sampai lokasi pengiriman.
 - e) Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
 - 2) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - c) memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - d) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia berupa pengiriman sampai lokasi pengiriman.
2. Waktu Pengiriman Barang
- Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan tambahan sesuai ketentuan dalam SP ini selambat-lambatnya pada 16 Oktober 2024.
3. Alamat Pengiriman Barang
- Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:
Jl. Yus Sudarso No.5, Tj. Balai Karimun, Kec. Karimun, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau 29661 - Kabupaten Karimun - Kepulauan Riau
4. Tanggal Barang Diterima
- Barang diterima selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak penandatangan SP ini yaitu pada tanggal 26 Oktober 2024
5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang
- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
 - b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 - i. barang rusak akibat cacat produksi;
 - ii. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;
 - iii. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana terlampir pada SP ini; dan/atau
 - iv. Barang tidak dapat dioperasikan sesuai dengan fungsi masing masing barang.
- Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan lisan dan/atau tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.

- d. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya sampai dengan batas akhir pengiriman barang pada tanggal 27 Oktober 2024.
6. Harga
- Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp 320.000.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah) setelah Penyedia menyelesaikan pekerjaannya yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST).
 - Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya *overhead*, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan dan biaya layanan purna jual.
 - Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
7. Perpajakan
- Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.
8. Pengalihan dan/atau subkontrak
- Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.
 - Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada tempat tujuan akhir; dan
 - Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.
9. Perubahan SP
- SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
 - Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang dan/atau spesifikasi barang atas permintaan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
10. Hak Atas Kekayaan Intelektual
- Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
 - Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.
11. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi
- Penyedia berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
 - Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang.

- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
 - d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
 - e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan/penggantian yang diperlukan dan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.
12. Pembayaran
- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan beserta dokumen kelengkapannya;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus sebesar Rp 329.000.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dan
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada dan belum disetorkan ke kas negara) dan pajak.
 - b. pembayaran hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan berita acara serah terima pekerjaan telah diterbitkan.
 - c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.
13. Sanksi
- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja;
 - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui *e-Purchasing* dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3) menjual barang melalui proses *e-Purchasing* dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
 - b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1) peringatan tertulis;
 - 2) denda; dan
 - 3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a) penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-Purchasing*; atau
 - b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (*e-Catalogue*).
 - c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang *e-Purchasing*.
14. Penghentian dan Pemutusan SP
- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
 - b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 - 1) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;

- b) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
- 1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
15. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
- Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai Surat Perjanjian ini (termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan dengan cara Penyedia menyetor denda/ganti rugi ke kas Negara sebelum melakukan penagihan ke Pejabat Penandatangan Kontrak atau dipotong dari pembayaran prestasi pekerjaan.
16. Keadaan Kahar
- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
 - b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
 - d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
 - e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.
17. Penyelesaian Perselisihan
- Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah

maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa (LPS) pada LKPP.

18. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

19. Pertanggungjawaban

Penyedia bertanggung jawab atas semua tuntutan, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akibat kesalahan/kelalaian penyedia apabila terdapat pemeriksaan dari aparat pengawas intern pemerintah/institusi lain atau klaim dari pihak lain yang bersangkutan.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan kecuali pertanggungjawaban penyedia sebagaimana tercantum dalam angka 19 pada SP ini.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 3 (tiga) rangkap dengan ketentuan 1 (satu) rangkap bermaterai di pihak Penyedia, 1 (satu) rangkap bermaterai di pihak PPK dan 1 (satu) rangkap tidak bermaterai, dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama KPPBC TMP B
Tanjung Balai Karimun
Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian

Donny Akhmadi

Untuk dan atas nama Penyedia
PT Agung Automall

PT. AGUNG AUTOMALL
TANJUNGPINANG

Jeremia Sundayono Sitompul
Kepala Cabang

LAMPIRAN

Surat Pesanan PPK KPPBC TMP B

TANJUNG BALAI KARIMUN

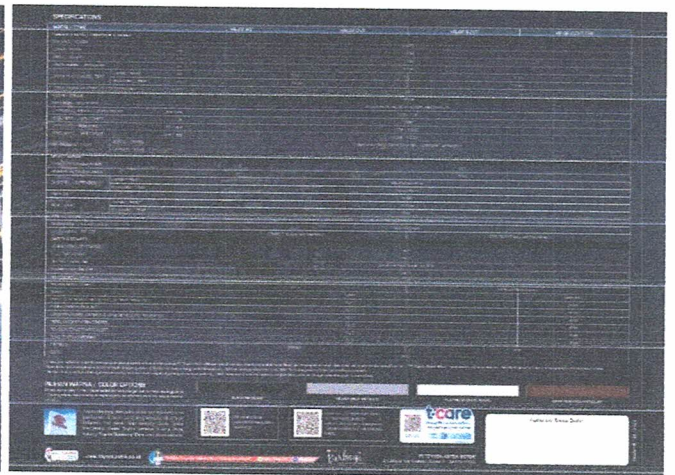
Nomor : SP-03/KBC.0401/PPK/E-KAT/2024

Tanggal : 12 September 2024

SPESIFIKASI TEKNIS

No	Jenis dan Spesifikasi Barang	Jumlah
1	4912100001-KB2-187040439 TOYOTA VELOZ 1.5Q CVT Garansi : 3 Tahun atau 100.000 km (mana yang tercapai lebih dahulu sesuai buku service)	1

Ilustrasi Gambar



Untuk dan atas nama KPPBC TMP B Tanjung
Balai Karimun

Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian


Donny Ahmadi

Untuk dan atas nama Penyedia
PT Agung Automall

PT. AGUNG AUTOMALL
TANJUNGPINANG


Jeremia Sundayono Sitompul
Kepala Cabang